

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Pemberian Rekomendasi Tenaga Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUP-TLS) dengan Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik lebih dari 500 kW

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. Identitas pemohon
2. Profil pemohon
3. Akta pendirian dan perubahannya
4. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
5. Nomor induk berusaha (NIB)
6. Analisis kebutuhan tenaga listrik
7. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
8. Diagram satu garis
9. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan listrik
10. Jadwal pembangunan
11. Jadwal pengoperasian
12. Dokumen lingkungan yang sudah disahkan Instansi yang berwenang
13. FC Rekening Listrik
14. Laporan pelaksanaan dan Salinan Izin Operasi / Surat Keterangan Terdaftar / Izin Usaha Penyediaan Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang sebelumnya (apabila pengajuan perpanjangan)
15. Hasil Penilaian Balai P3ESDM (apabila pengajuan perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY
2. Setelah berkas lengkap dan benar, DPMPTSP DIY mengajukan permohonan rekomendasi teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) ke Dinas PUPESDM DIY
3. Setelah dilakukan verifikasi lapangan dan analisa data administrasi dan teknis, Dinas PUPESDM DIY menerbitkan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)
4. Rekomendasi teknis selanjutnya diproses DPMPTSP DIY untuk menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

10 Hari kerja Energi Sumber Daya Mineral DIY

Rekomendasi Teknis diterbitkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS).
2. Pengawasan Kegiatan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS).

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320